

Nomor : KP.03.02/A.IV/2204/2025 23 Februari 2025  
Lampiran : Satu set berkas  
Hal : Penyesuaian Mekanisme Pengelolaan Jabatan Fungsional  
di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Yth.

1. Para Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja;
2. Para Pengelola SDM/Kepegawaian;
3. Para Pejabat Fungsional;

di lingkungan Kementerian Kesehatan  
di

Tempat

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2020 Tanggal 2 Juni 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020, disebutkan bahwa:
  - Pasal 55
    - (1) PNS yang belum memperoleh ijazah diploma tiga, tetap melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
    - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijazah diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
    - (3) PNS yang belum memperoleh ijazah diploma tiga sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.
2. Berdasarkan ketentuan angka 1 di atas, maka bagi Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki ijazah diploma tiga yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat dan/atau Surat Pencantuman Gelar, wajib diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur terhitung mulai tanggal 3 Juni 2025, dan selanjutnya tidak dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang sama. Berkaitan hal tersebut, mohon kepada Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja serta Pengelola SDM, melakukan inventarisasi Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki ijazah diploma tiga untuk diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsionalnya secara *online* ke Biro Organisasi dan SDM paling lambat tanggal 30 April 2025. Selanjutnya bagi Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

yang tidak diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsionalnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan diproses pemberhentian dari jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, BAB IV pasal 22 ayat (2), angka kredit pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka angka kreditnya dapat diperhitungkan dari penilaian kinerja tugas dibidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usul Pemberhentian Jabatan Fungsional karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, wajib melampirkan PAK Konversi paling sedikit dengan masa penilaian sampai bulan Desember tahun sebelumnya.

- a. Contoh kasus:

Seorang Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Ahli Muda, pangkat – golongan, Penata Muda Tk.I - III/d memiliki Angka Kredit 125 (seratus dua puluh lima) dengan masa penilaian sampai dengan Desember 2023. PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar dan mulai perkuliahan pada Februari 2025. Sesuai ketentuan yang berlaku, PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsional pada bulan ke-7, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025. Selanjutnya, PNS yang bersangkutan diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsionalnya pada tanggal 2 Maret 2025 dengan predikat kinerja bernilai “Baik” untuk penilaian kinerja tahun 2024, sehingga dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) konversi terakhir yang wajib dilampirkan saat diberhentikan adalah sebesar 150 dengan perhitungan sebagai berikut :

- PAK dengan masa penilaian sampai Desember 2023 = 125
- PAK Konversi dengan masa penilaian Januari - Desember 2024 yaitu:  
$$= 12/12 \times (\text{persentase predikat kinerja} \times \text{koefisien AK jenjang Ahli Muda})$$
$$= 12/12 \times (100\% \times 25)$$
$$= 25$$

Maka Jumlah Angka Kredit untuk usul pemberhentiannya adalah = 125 + 25 = 150;

- b. Dokumen yang dilampirkan paling sedikit memuat form 1 (form konversi) dan form 2 (form akumulasi) yang diunggah pada Arsip Kepegawaian;

4. Usulan kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat fungsional wajib dilengkapi dokumen PAK Konversi dengan ketentuan masa penilaian sebagai berikut:

No.	Periode Usul	Masa Penilaian Angka Kredit	Keterangan
1	Februari	Paling sedikit sampai dengan Triwulan (TW) II Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: untuk usulan periode Februari 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai TW II tahun 2024
2	April	Paling sedikit sampai dengan Triwulan (TW) III Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: untuk usulan periode April 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai TW III tahun 2024
3	Juni	Paling sedikit sampai dengan Penilaian Akhir Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: untuk usulan periode Juni 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai Penilaian Akhir tahun 2024
4	Agustus	Paling sedikit sampai dengan Penilaian Akhir Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: untuk usulan periode Agustus 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai Penilaian Akhir tahun 2024
5	Oktober	Paling sedikit sampai dengan Penilaian Akhir Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: untuk usulan periode Oktober 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai Penilaian Akhir tahun 2024
6	Desember	Paling sedikit sampai dengan Triwulan (TW) I Penilaian Kinerja pada tahun berjalan	Contoh: untuk usulan periode Desember 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai TW I tahun 2025

5. Usulan penetapan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib diusulkan secara *online* melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/> dengan melampirkan kelengkapan dokumen, yaitu:
- a. Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat terakhir;
  - b. SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
  - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Pekerja Radiasi:
    - 1) mencantumkan TMT penugasan dan bidang kerja yang menyatakan PNS yang bersangkutan bekerja pada bidang radiasi;
    - 2) ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan SDM;
    - 3) menggunakan kop surat, diberi nomor dan tanggal surat;
  - d. Surat Keterangan Pekerja Radiasi:
    - 1) mencantumkan Nama PNS yang bersangkutan, Jabatan, Nilai dan Tingkat Radiasi;
    - 2) ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan SDM atau Kepala Instalasi bidang kerja radiasi;
    - 3) menggunakan kop surat, diberi nomor dan tanggal surat;
  - e. Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi:
    - 1) mencantumkan bahwa PNS yang bersangkutan memilih tunjangan bahaya radiasi;
    - 2) ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- oleh PNS yang bersangkutan;
  - f. Adapun kelengkapan dokumen sebagaimana pada huruf c – e di atas diunggah/*upload* pada aplikasi Arsip Kepegawaian dalam 1 file dokumen pdf. (digabung);
6. Bagi pejabat fungsional/pelaksana yang akan mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional bidang kepegawaian, maka:
- a. Wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian sebagaimana tercantum dalam surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1037/B-BJ.01.01/SD/K/2024 tanggal 13 Februari 2024 hal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian yang telah ditayangkan pada laman resmi BKN [https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/02/1037\\_B-BJ.01.01\\_SD\\_K\\_2024-Uji-Kompetensi-Jabatan-Fungsional-bidang-Kepegawaian.pdf](https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/02/1037_B-BJ.01.01_SD_K_2024-Uji-Kompetensi-Jabatan-Fungsional-bidang-Kepegawaian.pdf) ;
  - b. Pengelola SDM Unit kerja wajib mengusulkan secara *online* melalui portal *eoffice* pada produk **Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur** dengan jenis **produk kenaikan jenjang atau alih jabatan** dan melampirkan *link google drive* dokumen persyaratan yang telah dibuat oleh pegawai yang bersangkutan yang diinput pada kolom isian Link google drive;

c. Jadwal pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian adalah sebagai berikut:

No	Periode	Batas waktu pengusulan ke Biro Organisasi dan SDM	Pelaksanaan Ukom
1	Periode I	Minggu kedua tahun sebelumnya	Februari
2	Periode II	Minggu kedua Maret	Mei
3	Periode III	Minggu kedua Juni	Agustus
4	Periode IV	Minggu kedua September	November

d. Peserta uji kompetensi dan pengelola SDM masing-masing Unit Kerja wajib memantau secara berkala informasi dan pengumuman yang ditayangkan pada laman resmi BKN [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id) ;

7. Pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme Pengangkatan Pertama atau Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional dan sudah melakukan pelantikan, wajib segera melakukan usul Pengaktifan Data SIMKA secara *online* melalui portal *eoffice* dalam produk **Pengaktifan Data SIMKA Setelah Pelantikan Jabfung** dengan jenis produk **Pengangkatan Pertama dan Alih Jabatan Fungsional** dengan melampirkan Berita Acara dan Surat Pernyataan Pelantikan yang diunggah/*upload* pada Arsip Kepegawaian. Adapun tujuan dari usulan tersebut adalah merubah status jabatan PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional yang baru pada aplikasi SIMKA;

*Contoh tampilan pada portal e office:*

8. Untuk tertib administrasi, setiap usulan produk jabatan fungsional yang dinyatakan tidak valid dan telah ditayangkan melalui melalui laman <https://ropeg.kemkes.go.id/inpro>, dapat melengkapi dokumen melalui link <http://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/KelengkapanJF> oleh pengelola SDM masing-masing Unit Kerja;

Demikian kami sampaikan, agar dapat menjadi panduan dalam pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

23 Februari 2025

Kepala Biro Organisasi dan SDM  
Kemenkes,



**Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.